

## **BAB VI**

### **SARAN**

Berdasarkan hasil praktek kerja profesi yang telah dilaksanakan di Apotek Kimi Farma Banyu Urip, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
2. Mahasiswa program studi profesi Apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Mahasiswa harus melatih diri untuk peduli dan berempati terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.
4. Apotek harus lebih berkomitmen dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien melalui penulisan *patient medication record* (PMR) yang sangat berguna untuk merangkum profil pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
5. Pemberian KIE kepada pasien lebih ditingkatkan dengan menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan

pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat.

6. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah digunakan, hal ini juga sebagai penunjang peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
7. Calon Apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan yang terdokumentasi melalui dokumentasi kartu stok, serta paraf dalam setiap tahapan pelayanan resep (penghargaan, pengambilan, peracikan, etiket, salinan resep, kuitansi, pemeriksaan ulang) hingga KIE kepada pasien.
8. Setiap petugas hendaknya selalu terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian, sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas dan dapat melayani pasien secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011, Drug Information Essentials, American Society of Health System Pharmacists, Bethesda, Maryland, United States.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tentang Apotek, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2005, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/MENKES/SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 tentang Apotek, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Ketentuan- ketentuan Peresepan Obat Narkotika.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan No.31 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.6355/Dirjen/SK/69 tanggal 28 Oktober 1969.
- Kimia Farma, 2019, Sejarah Kimia Farma, Diakses pada 24 Februari 2019, <https://kimiafarma.co.id/profil/profilperusahaan/sejarah.html>.
- MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi, 2018, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., & Nita Y., 2012, Manajemen Farmasi. Airlangga University Press, Surabaya.